

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGATURAN KEWENANGAN  
NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA RISALAH RAPAT  
UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS SECARA  
ELEKTRONIK**

***LEGAL CERTAINTY IN ARRANGEMENT OF NOTARY  
AUTHORITY IN ELECTRONIC MAKING OF DEEDS OF GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS OF LIMITED COMPANIES***

**SISCA JUNIA AZRIN**

Universitas Jambi, Kota Jambi, [siscajuniaa12@gmail.com](mailto:siscajuniaa12@gmail.com)

**YETNIWATI**

Universitas Jambi, Kota Jambi, [yetniwatisamad@gmail.com](mailto:yetniwatisamad@gmail.com)

**DIANA AMIR**

Universitas Jambi, Kota Jambi, [dianaamir68@gmail.com](mailto:dianaamir68@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pembuatan akta RUPS perseroan terbatas secara elektronik dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pembuatan akta RUPS perseroan terbatas secara elektronik berdasarkan prinsip kepastian hukum (*ius constituendum*). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana pengaturan pembuatan akta RUPS perseroan terbatas secara elektronik dalam perspektif peraturan perundang-undangan? dan bagaimana penerapan pembuatan akta RUPS perseroan terbatas secara elektronik berdasarkan prinsip kepastian hukum (*ius constituendum*)?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti dan menganalisa bahan pustaka seperti data primer yaitu Peraturan perundang-undangan dengan dengan bantuan data sekunder sumber-sumber atau bahan tertulis berupa artikel, buku-buku, majalah dan koran, serta data tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

**Kata kunci: Kepastian Hukum, Kewenangan Notaris, e-RUPS**

**ABSTRACT**

*This study aims to find out and analyze the arrangements for making the minutes of the General Meeting of Shareholders held electronically in the perspective of laws and regulations. Then to find out and analyze the implementation of making the minutes of the General Meeting of Shareholders held electronically on the principle of legal certainty (ius constituendum). The formulation of the problem in this study is: how is the arrangement for making the minutes of the General Meeting of Shareholders held electronically in the*

*perspective of laws and regulations? and how is the implementation of making the minutes of the General Meeting of Shareholders held electronically on the principle of legal certainty (ius constituendum)? This study uses a normative juridical method by researching and analyzing library materials such as primary data, namely laws and regulations with the help of secondary data sources or written materials in the form of articles, books, magazines and newspapers, as well as tertiary data in the form of the Big Indonesian Dictionary. and the Legal Dictionary. The approach used in this research is a statutory approach, and a conceptual approach.*

***Keywords: Legal Certainty, Notary Authority, e-RUPS***

## I. PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Perubahan dalam era revolusi industri 4.0 khususnya dalam bidang teknologi telah menyebabkan adanya perubahan pada dunia bisnis, seperti perubahan mekanisme pada perusahaan perseroan terbatas (PT), khususnya dalam hal pemanfaatan media media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya ditulis RUPS).

Regulasi terkait pelaksanaan RUPS secara elektronik, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya ditulis UUPT), sejak dulu telah memberikan peluang pelaksanaan RUPS secara elektronik, baik itu melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, meskipun antara peserta satu dengan lainnya berada di lokasi yang berbeda atau berjauhan.

Kepastian hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam pembuatan akta autentik oleh Notaris,

khususnya akta risalah RUPS Perseroan Terbatas yang dilaksanakan secara elektronik. Ini karena akan menjadi masalah bagi para pihak jika kerugian yang dialami karena tidak ada perlindungan hukum terhadap para pihak. Tentunya semua pihak membutuhkan adanya kepastian hukum dalam pembuatan akta risalah RUPS agar memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik. Itu artinya dibutuhkan suatu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan pembuatan akta risalah RUPS secara elektronik. Ukuran ini disebut aturan yang dibuat oleh pihak yang mempunyai otoritas untuk itu, karena dalam kepastian hukum, terdapat norma yang jelas sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Notaris yang dikenakan peraturan ini.

Ketentuan mengenai pembuatan sampai dengan peresmian akta hingga saat ini masih tunduk pada Undang Undang Jabatan Notaris yang mana masih menggunakan cara-cara konvensional. Hal ini juga merupakan payung hukum bagi notaris. Selain itu, terdapat pula asas yang harus diperhatikan dalam menjalankan jabatan notaris yakni *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, dimana notaris harus bekerja secara tradisional. Dengan

demikian Notaris dalam menggunakan kewenangannya untuk membuat akta RUPS secara elektronik tentunya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan di ambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

Penggunaan kewenangan oleh notaris dalam membuat akta otentik juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diwajibkan bagi notaris, sebagaimana yang diatur dalam UUJN, salah satunya adalah Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN tentang kewajiban notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap. Adanya kewajiban ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi notaris dalam menggunakan wewengannya untuk membuat akta risalah RUPS (akta relaas) yang dilaksanakan secara elektronik. Hal ini dikarenakan belum adanya pengaturan di dalam UUJN, apakah pembacaan akta

boleh dilakukan melalui media elektronik. Sedangkan ketentuan di dalam Pasal 77 dan Pasal 90 UUPT telah memberikan peluang bagi notaris untuk menggunakan wewengannya dalam membuat akta relaas RUPS secara elektronik. Penelitian yang dilakukan oleh; Octavianna Evangelista dan Daly Erni ; Waringin Seto ; Ruslan Haerani dan Khairul Aswadi ; serta Mira Nila Kusuma Dewi juga menyatakan adanya pertentangan ketentuan dalam hal substansi hukum pada Pasal 77 UUPT dengan Pasal 16 Ayat (1) Huruf m UUJN 2/2014, sehingga memberikan ketidakpastian hukum bagi notaris untuk menggunakan kewenangannya dalam membuat akta risalah RUPS (akta relaas) secara elektronik.

Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembacaan akta notaris melalui video conference menimbulkan perdebatan dalam praktik terutama pada saat akta tersebut digunakan sebagai alat bukti. Perdebatan tersebut terkait dengan konsekuensi hukum terhadap autentisitas akta risalah RUPS yang dibacakan melalui video conference. Konsep notaris mayantara atau cybernotary menghendaki notaris dalam menjalankan jabatannya

berbasis teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam pembuatan akta. Dalam konsep ini, menghadap secara fisik tidak diperlukan, tetapi bisa menggunakan media pandang dengar (seperti video conference) tanpa batas wilayah kota atau provinsi. Namun, adanya permasalahan kekosongan hukum terkait aturan mengenai konsekuensi akta yang dibacakan melalui video conference. Hal tersebut menjadikan praktek pembacaan akta risalah RUPS oleh notaris melalui video conference masuk ke ruang abu abu yang mana belum jelas boleh atau tidaknya untuk dilakukan.

Permasalahan lainnya yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap akta risalah RUPS yang dilaksanakan secara elektronik, yaitu terjadinya kekaburan hukum pada Pasal 5 Ayat 4 Undang-undang Informasi dan Transaksi Ekonomi, dimana dalam Pasal ini dinyatakan bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notarill atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Pasal 5 Ayat 4 Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Ekonomi hanya menjelaskan tentang keabsahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak akan berlaku untuk surat-surat yang disebutkan di atas, sehingga kekaburan hukum terjadi apabila dikaitkan dengan video conference, dimana secara bentuk surat-surat yang dibuat notaris sudah sesuai dengan yang ditentukan undang-undang, namun cara dan pembacaan akta kabur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Ekonomi karena memang tidak dijelaskan detail di dalam undang-undang ini, bahkan tidak dijelaskan detail dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di atas maka penulis membuat batasan terkait dengan ruang lingkup yang akan dikaji sehingga memudahkan dalam memahami permasalahan yang sedang diteliti. Adapun ruang lingkup atau batasan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pembuatan akta RUPS perseroan terbatas secara elektronik dalam perspektif peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana penerapan pembuatan akta RUPS perseroan terbatas secara elektronik berdasarkan prinsip

kepastian hukum (*ius constituendum*)?

### **I.3 Metode Penelitian/Landasan Teoritis**

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yang berjenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji dan menganalisis asas dan teori hukum yang tepat untuk menjamin kepastian hukum terhadap pengaturan kewenangan notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS secara elektronik.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, melalui penulisan kepustakaan yang dilakukan dengan mencari data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara normative kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya pengaturan kewenangan notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS secara elektronik.

## **II. PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Pembuatan Akta RUPS Perseroan Terbatas secara Elektronik dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan**

Notaris dalam pelaksanaan RUPS tidak semata-mata hanya merumuskan atau memformulasikan apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum dan kemudian menuangkannya dalam akta autentik yang secara hukum benar dan sah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaan RUPS, notaris dituntut untuk menjalankan fungsi dan perannya sebagai pejabat umum yang berfungsi memberikan penjelasan dan nasihatnya secara rinci kepada para pihak agar akta yang dibuatnya menjadi sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sebelum membuat berita acara rapat umum pemegang saham perseroan mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, notaris juga harus memperhatikan prosedur pelaksanaan RUPS tersebut apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengingat kesemuanya itu dilakukan untuk menghindari berita acara yang dibuatnya dinyatakan tidak sah oleh

Pengadilan jika ada suatu permasalahan dikemudian hari.

Adapun syarat-syarat formalitas dalam pelaksanaan RUPS yang harus diperhatikan oleh seorang notaris, sebelum menuangkan risalah atau berita acara ke dalam suatu akta, mengacu pada persyaratan keabsahan suatu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi, dengan persyaratan meliputi; (1) bentuk media elektronik, (2) persyaratan media elektronik, dan (3) persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan. Terkait dengan pelaksanaan RUPS secara elektronik pada perseroan terbatas terbuka, maka terdapat prosedur dan tata cara e-RUPS yang diwajibkan dalam Pasal 8 ayat (1), (2), dan (6), serta Pasal 10 ayat (1) POJK No. 16/POJK.04/2020, dimana kewajiban ini juga merupakan syarat formalitas yang perlu diperhatikan oleh notaris dalam pembuatan akta. Apabila semua persyaratan formalitas pelaksanaan RUPS telah terpenuhi, sebelum pembuatan risalah atau berita acara RUPS melalui media elektronik, ada beberapa hal-hal yang juga harus diperhatikan oleh notaris, antara lain: (1) status perseroan terbatas, (2) perubahan

anggaran dasar perseroan, dan (3) komparasi/kedudukan penghadap.

Mengenai pembuatan akta relaas atas risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik, maka ketentuan mengenai pembuatan akta relaas yang melibatkan peran notaris, perlu melihat pengaturan kewenangan notaris sebagaimana yang diatur di dalam UU JN 2/2014. Merujuk pada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UUIJN belum secara tegas mengatur kewenangan pembuatan akta secara elektronik. Begitupula pada pasal 15 ayat (3) yang membatasi konsep kewenangan penggunaan teknologi dalam jabatan notaris (cyber notary), yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, dimana sertifikasi tersebut menurut Cyndiarnis Cahyaning Putri dimaknai sebagai suatu metode berupa proses, cara, atau perbuatan menyertifikasikan suatu sertifikat yang dapat membuktikan identitas dokumen elektronik seperti siapa yang dikirim (subjek), apa yang dikirim (objek), serta kapan dikirim (keterangan waktu) terhadap suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya atau transaksi elektronik.

Terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS (akta relaas) yang dilaksanakan secara elektronik, adanya kewajiban notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN, menimbulkan ketidakpastian bagi notaris dalam menggunakan wewenangnya untuk membuat akta relaas RUPS yang dilaksanakan secara elektronik. Hal ini dikarenakan belum adanya pengaturan di dalam UUJN, apakah pembacaan akta boleh dilakukan melalui media elektronik. Mengingat bahwa dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, tidak semua peserta RUPS berada di satu tempat dan hadir secara fisik berhadapan dengan notaris, sehingga jika akta relaas yang dibuat oleh Notaris berdasarkan UUJN, maka hal tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan, karena Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN yang kemudian diperjelas pada bagian penjelasan undang-undang ini masih menuntut kehadiran fisik dari para penghadap, para saksi, serta Notaris harus berada pada tempat yang sama pada saat itu juga serta hadir secara fisik.

Belum adanya perluasan makna dari konsep “menghadap” atau

“dihadapan” sebagaimana ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN, menjadikan konsep kehadiran peserta RUPS (penghadap) dan notaris secara non fisik melalui media elektronik tidak dapat dipersamakan dengan konsep kehadiran secara fisik. Hal ini dikarenakan bunyi atau teks dari pasal tersebut telah memenuhi kepastian hukum dengan tegas, tidak ambigu, dan tanpa berbagai interpretasi. Jika ketentuan dalam pasal tersebut tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan degradasi kekuatan hukum pada akta relaas RUPS, yang sebelumnya merupakan akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Selain itu, dampak dari tidak terpenuhinya kewajiban notaris menurut Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN, maka notaris akan mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, sampai dengan pemberhentian tidak hormat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (11) UUJN-P.

Permasalahan lainnya terkait kewenangan notaris untuk membuat akta relaas RUPS yang dilaksanakan secara elektronik, yaitu ketentuan pada Pasal 17 huruf a UUJN yang melarang notaris untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Dalam penjelasan

pasal 17 huruf a tersebut menyatakan bahwa larangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar notaris dalam menjalankan jabatannya. Artinya bahwa notaris hanya memiliki kewenangan atas perbuatan hukum yang dilakukan dalam wilayah kerjanya, yang meliputi seluruh provinsi di tempat kedudukan notaris yang bersangkutan. Sedangkan di dalam RUPS yang dilaksanakan secara elektronik tidak mengenal adanya batasan wilayah, dimana RUPS secara elektronik dapat dilakukan di daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) yang ada di Indonesia. Selain itu, pelaksanaan RUPS secara elektronik juga didukung oleh ketentuan dalam Pasal 2 UUTE yang menyatakan bahwa:

“Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”.

Dari uraian ketentuan tersebut dapat dilihat adanya pertentangan norma, di satu sisi UUTE tidak membatasi wilayah untuk dapat dilakukannya transaksi elektronik, termasuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Sementara di sisi lain UUJN mengatur pembatasan wilayah jabatan notaris. Dengan ketidakharmonisasian peraturan tersebut, notaris tidak bisa menggunakan kewenangannya untuk membuat akta relaas RUPS yang dilaksanakan secara elektronik.

Merujuk pada POJK Nomor 16/2020 yang mengatur pelaksanaan RUPS perseroan terbatas secara elektronik, dimana pada Pasal 12 Ayat (1), Pasal 15, dan Pasal 16 POJK Nomor 16/2020 menyebutkan jika risalah hasil E-RUPS wajib untuk dibuatkan akta notarial. Namun, tentang bagaimana teknis pelaksanaan dan keberadaan dari notaris dapat hadir ke dalam E-RUPS serta apakah wajib hadir atau tidak belum diatur secara lengkap, bahkan jika melihat dari Pasal 12 Ayat 2 & 3 POJK Nomor 16/2020 seakan-akan mengisyaratkan jika risalah rapat dibuat dalam bentuk akta partij atau akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Hal ini dikarenakan dalam ketentuan tersebut telah diatur bahwa penyedia E-RUPS lah

yang menemui Notaris untuk menyerahkan salinan berita acara (akta di bawah tangan) sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (2) POJK Nomor 16/2020.

Terkait penggunaan kewenangan notaris dalam membuat akta PKR RUPS yang dilaksanakan secara elektronik, harus memenuhi syarat-syarat kewenangan Notaris yang lain diantaranya:

1. Penghadap bukan merupakan pihak yang dilarang oleh undang-undang, diantaranya isteri atau suami Notaris yang membuat akta tersebut, memiliki hubungan darah atau semenda dengan Notaris, serta harus dewasa, dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan oleh 2 (dua) orang saksi atau 2 (dua) orang penghadap lainnya, dan cakap melakukan perbuatan hukum;

2. Akta PKR dibuat di dalam wilayah jabatan Notaris yang bersangkutan;

3. Akta PKR dibuat oleh Notaris yang sedang melaksanakan jabatannya. Notaris dalam menjalankan masa jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara.

Notaris berwenang untuk membuat akta pernyataan keputusan rapat sehubungan dengan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas atas permintaan pihak yang memiliki legal standing yang diberikan oleh RUPS. Akta tersebut dibuat berdasarkan notulen risalah e-RUPS dengan dilengkapi dokumen-dokumen pendukung sebagai syarat formal pembuatan akta, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) POJK Nomor 16/2020. Selanjutnya Notaris mengkaji apakah notulen risalah RUPS yang dibuat dibawah tangan tersebut sesuai anggaran dasar dan Undang-Undang Perseroan terbatas. Apabila sesuai, maka Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta pernyataan keputusan rapat dalam bentuk minuta, selanjutnya membacakan akta tersebut di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi-saksi, dan Notaris.

Berkaitan dalam hal menjalankan wewenangnya, Notaris sebagai pejabat umum memiliki ciri utama yaitu pada kedudukannya yang netral dan mandiri (independent), yang berarti notaris tidak memihak kepada salah satu dari mereka

yang berkepentingan. Apabila terdapat pihak yang menghadap kepada Notaris dan meminta untuk dibuatkan akta pernyataan keputusan rapat, namun tidak memiliki kewenangan bertindak atau tidak menyerahkan asli notulen e-RUPS dan dokumen lain sebagai syarat formal pembuatan akta sesuai anggaran dasar, UUPT, dan POJK Nomor 16/2020, maka Notaris wajib untuk menolaknya. Kewajiban untuk menolak tersebut dengan alasan sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, bahwa Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta pernyataan keputusan rapat hanya berdasarkan permintaan keterangan lisan dari pihak yang tidak memiliki kewenangan bertindak atau hanya berdasarkan kepercayaan, misalnya pihak menjanjikan akan memberikan notulen e-RUPS menyusul atau setelah akta selesai.

#### **Penerapan Pembuatan Akta RUPS Perseroan Terbatas Secara Elektronik Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum (*Ius Constituendum*)**

Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) membuat jalannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan media elektronik menjadi mungkin. Di dalam Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas, selain penyelenggaraan Rapat

Umum Pemegang Saham sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 76 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham juga dapat dilakukan melalui media elektronik seperti; telekonfrensi, video konfrensi, atau jenis media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat pada waktu yang sama, meskipun antara peserta yang satu dengan lainnya berada di lokasi yang berbeda.

Edmon Makarim selaku dosen inti penelitian bidang Hukum Telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 77 UUPT, RUPS melalui media telekonferensi secara eksplisit dimungkinkan untuk dilaksanakan, sepanjang menjamin bahwa interaksinya adalah hal yang riil. Hal tersebut tercermin dari ketentuan yang menyatakan bahwa semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Aturan ini merupakan perkembangan hukum yang berusaha mengakomodasi perkembangan teknologi dengan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan RUPS.

Indonesia sendiri masih mengalami kendala dalam menghadapi perkembangan tersebut, oleh karena itu dalam prakteknya saat ini di Indonesia, risalah rapat RUPS yang membutuhkan akta notaris menjadi sulit dilakukan. Menjawab kendala tersebut dan menemukan mekanisme pembuatan Akta Otentik dari rapat umum pemegang saham demi tercapainya kepastian hukum pelaksanaannya harus dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

Dalam hal pembuatan akta risalah RUPS (akta relas), maka terhadap hasil rapat yang dilakukan melalui media elektronik harus dihadiri secara langsung oleh Notaris sejak awal hingga berakhirnya RUPS untuk mencatat segala sesuatu tindakan hukum yang terjadi selama pelaksanaan RUPS. RUPS dihadiri oleh direksi, pemegang saham dan Notaris, dimana RUPS dilakukan dengan tatap muka secara langsung, namun untuk RUPS melalui media elektronik unsur tatap muka dipenuhi

dengan bukan bertatap muka langsung secara fisik, namun dengan menggunakan layar monitor.

Pelaksanaan RUPS dengan media elektronik seperti videokonferensi maupun telekonferensi yang melibatkan peran notaris harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan tersebut antara lain mengenai kehadiran peserta rapat, pada tempat tertentu, pada tanggal tertentu, benar memberikan keterangan dalam rapat sebagaimana tercantum dalam akta. Antara undang-undang jabatan notaris (UUJN) dan undang-undang perseroan terbatas (UUPT), dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf m UUJN menjelaskan bahwa pembuatan akta harus dilakukan dihadapan notaris yang dimana diharuskan ada kehadiran para pihak secara fisik. Sedangkan pada UUPT, dimana Pasal 77 UUPT mengizinkan RUPS dilakukan melalui media elektronik sehingga para pihak tidak harus hadir dihadapan notaris saat pembacaan akta maupun menandatangani akta secara langsung dihadapan notaris.

Perbedaan substansi hukum antara UUJN dan UUIE, khususnya Pasal 17

Ayat (1) Huruf a UUJN dengan Pasal 2 UUIITE, dimana perbedaan tersebut di satu sisi UUIITE tidak membatasi wilayah untuk dapat dilakukannya transaksi elektronik dan di sisi lain UUJN mengatur pembatasan wilayah jabatan notaris. Dengan ketidak harmonisasian peraturan tersebut diperlukan adanya keseragaman payung hukum dari peraturan jabatan Notaris agar kewenangan notaris dalam memanfaatkan teknologi dengan sarana video konferensi dapat terlaksana dengan memenuhi peraturan yang diterapkan.

Perbedaan substansi hukum yang terdapat antara UUPT, UUIJN, dan UUIITE yang menyebabkan adanya pertentangan tersebut, tentunya memberikan ketidakpastian bagi notaris dalam menggunakan wewenangnya untuk membuat akta RUPS perseroan terbatas yang dilaksanakan melalui media elektornik. Selain itu, juga dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap kekuatan hukum bagi akta tersebut untuk dapat dinyatakan sebagai akta autentik. Padahal konsep pembuatan akta notaris dalam sistem hukum perundangan-undangan bermaksud untuk memenuhi tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian

hukum (*rechtszekerheid*) yang dimaksud ialah kejelasan pertuaran hukum mengenai hak, kewajiban dan status seseorang atau suatu badan hukum. Kepastian hak, kewajiban dan kepastian status ini mendatangkan ketertiban, keteraturan, ketenangan bagi yang bersangkutan, karena adanya kejelasan seperti diatur oleh hukum, maka seseorang tahu benar-benar bagaimana status atau kedudukannya, seberapa jauh hak maupun kewajibannya dalam kedudukan tersebut. Kepastian hukum dianggap tidak ada atau kabur, atau samar-samar jika:

Tidak ada aturan mengenai sesuatu (null).

Ada peraturan hukumnya tapi tidak jelas pengertiannya dan mengakibatkan timbul penafsiran yang berbeda-beda.

Terdapat pertentangan isi di antara sesama aturan hukumnya sendiri baik aturan yang setingkat maupun yang tidak sama tingkatnya, sehingga membingungkan masyarakat.

Belum ada peraturan pelaksanaan meskipun sudah ada peraturan pokoknya sehingga tidak member efek apa-apa.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum yang tertuang dalam undang-undang tidak ada ketentuan-

ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “rechtswerkelijkheid” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan. Keadaan di mana terjadinya pertentangan antara KUHPerdata jo UUJN dengan UU ITE, dan juga antara UU ITE dengan UUPT, atau sebaliknya UUPT dengan UUJN jo KUHPerdata, dapat dikatakan telah terjadi ketidakpastian hukum dalam penerapan pembuatan akta RUPS secara elektronik.

Belum adanya kepastian hukum terkait pengaturan kewenangan notaris dalam pembuatan akta RUPS secara elektronik (akta relaas), yang disebabkan adanya perbedaan substansi sehingga menimbulkan pertentangan antara UUPT, UUJN, dan UUIITE yang mengatur pembuatan akta RUPS secara elektronik, mengakibatkan kebanyakan notaris cenderung memilih untuk melakukan pembuatan akta RUPS secara elektronik dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Hal ini menunjukkan bahwa notaris tersebut berada pada posisi status quo, yang menerima keadaan dan kenyataan normativitas undang-undang tanpa melihat adanya kebutuhan

masyarakat terhadap pembuatan akta notaris secara elektronik seiring dengan pemanfaatan perkembangan teknologi dan komunikasi dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat saat ini.

Penyebab lain yang juga merupakan pemicu kecenderungan notaris untuk mempertahankan status quo tersebut, yaitu bahwa notaris masih menjunjung tinggi asas yang selama ini digunakan oleh notaris dalam pembuatan akta autentik, yaitu asas tabellionis officium fideliter exercebo, yang artinya bahwa seorang notaris harus bekerja secara tradisional. Kewajiban formil yang lahir dari pelaksanaan asas tabellionis officium fideliter exercebo, yaitu kewajiban bahwa notaris harus datang, melihat dan mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditandatangani dan para penghadap masing-masing langsung di tempat dibacakannya akta itu oleh Notaris. Tanda tangan yang dibubuhkan, harus tanda tangan asli dari Notaris dan para penghadap, bukan tanda tangan digital yang bisa dilakukan dalam akta tersebut. Sehingga kepastian hukum akan akta notaris yang dibuat melalui media elektronik dapat terpenuhi.

Cara lainnya dalam mengatasi ketidakharmonisan ketentuan dalam

ketiga undang-undang (UUPT, UUJN, & UUIE) yang dijadikan pokok pertimbangan dalam menentukan kemungkinan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta RUPS secara elektronik, maka kemungkinan pembuatan akta RUPS secara elektronik perlu diselesaikan dengan menggunakan asas sebagai berikut:

*Lex superior derogate legi inferiori*, yang apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih rendah dengan lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih rendah harus disisihkan; atau

*Lex specialis derogate legi generalis*, yang merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hirarki mempunyai kedudukan yang sama, akan tetapi ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain, (peraturan khusus mengalahkan peraturan yang umum); atau

*Lex posterior derogate legi priori*, yang artinya peraturan perundang-undangan yang terkemudian menyisihkan

peraturan perundang-undangan yang terdahulu.

Apabila memperhatikan masing-masing asas tersebut, sebenarnya antara UUJN, UUPT, dan UU ITE tidak menunjukkan adanya pertentangan yang perlu diselesaikan dengan asas-asas tersebut, hanya saja substansi hukum yang ada dalam masing-masing undang-undang belum bersinergi, sehingga substansi undang-undang yang memberikan peluang pembuatan akta RUPS secara elektronik belum dapat diberlakukan sesuai dengan bunyinya, mengingat masih terhalang oleh ketentuan peraturan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka pembuatan akta RUPS secara elektronik hanya dimungkinkan apabila telah dilakukan perubahan terhadap berbagai undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik, yaitu UUJN dan UU ITE. Jika terhadap UUJN dan UU ITE tidak dilakukan perubahan, maka pembuatan akta secara elektronik akan terhambat, baik secara yuridis maupun secara teknis di lapangan. Adapun pasal-pasal yang menjadi penghambat dalam pembuatan akta RUPS secara elektronik, sehingga perlu

dilakukan perubahan (revisi) diantaranya adalah:

Pasal 1 angka 7 tentang akta harus dibuat oleh atau dihadapan notaris.

Pasal 1 angka 8 dan angka 9 tentang minuta akta dan salinan akta tidak ada lagi perbedaan.

Pasal 16 ayat (1) huruf m, tentang kewajiban pembacaan akta di depan dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga.

Pasal 38 ayat (4) uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.

Pasal 48 ayat (1) tentang isi akta tidak boleh diubah atau di tambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain.

Perubahan yang harus dilakukan dalam UU ITE adalah penegasan kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik. Dengan adanya penegasan kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik maka akan diperoleh jaminan kepastian hukum bagi notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat pembuat akta. Hal ini dapat dilakukan dengan mencabut ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU

ITE, yang kemudian mempertegas kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dengan menyatakan surat yang dibuat dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk akta notaril atau yang dibuat oleh pejabat pembuat akta termasuk dalam kategori informasi/dokumen elektronik.

### III. KESIMPULAN

Pembuatan akta RUPS perseroan terbatas secara elektronik yang diatur berdasarkan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 terbagi atas 2, yaitu akta Berita Acara Rapat yang dibuat Notaris yang turut hadir dalam RUPS melalui media elektronik (akta relaas), dan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dibuat berdasarkan akta risalah rapat yang sebelumnya dibuat dibawah tangan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. yang merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya belum secara tegas mengatur kewenangan notaris untuk membuat akta khususnya akta relaas RUPS melalui media

elektronik. Adanya kewajiban notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN, mengakibatkan pembuatan akta relaas RUPS melalui media elektronik tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan belum adanya pengaturan di dalam UUJN, apakah pembacaan akta boleh dilakukan melalui media elektronik. Selain itu, pengaturan pelaksanaan RUPS perseroan terbatas secara elektronik, yaitu Pasal 12 Ayat 2 & 3 POJK Nomor 16/2020 seakan-akan mengisyaratkan jika risalah rapat dibuat dalam bentuk akta partij atau akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Hal ini dikarenakan dalam ketentuan tersebut telah diatur bahwa penyedia E-RUPS lah yang menemui Notaris untuk menyerahkan salinan berita acara (akta di bawah tangan). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa substansi hukum terkait pengaturan pembuatan akta RUPS perseroan terbatas secara elektronik hanya mengakomodir untuk bentuk akta partij atau akta PKR, sedangkan pengaturan pembuatan akta relaas RUPS perseroan terbatas secara elektronik belum terakomodir sepenuhnya pada UUJN maupun POJK Nomor 16/2020.

Pembuatan akta RUPS perseroan terbatas yang dilakukan secara elektronik belum memperoleh landasan hukum yang kuat, sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Peluang notaris untuk membuat akta secara elektronik dalam UUPT No. 40 Tahun 2007, tidak dapat diterapkan karena belum adanya sinkronisasi (bertentangan) dengan UUJN dan UU ITE. Hal ini dikarenakan substansi hukum dalam pembuatan akta RUPS perseroan terbatas secara elektronik belum terakomodir seutuhnya dalam UUJN, dimana Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mewajibkan notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri para saksi dan tidak terpenuhinya syarat ini akan menimbulkan sanksi hukum bagi notaris. Selain itu, UU ITE yang merupakan landasan hukum bagi notaris, juga tidak memberikan peluang untuk pembuatan akta RUPS perseroan terbatas secara elektronik, dimana Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang memberikan batasan dengan mengecualikan akta notaris tidak termasuk dalam kategori informasi/dokumen elektronik. Dengan demikian, maka di

sini hukum belum mencapai tujuannya yang hakiki, yaitu memberikan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap peristiwa hukum yang berkembang di masyarakat.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Ahmadi Miru. *Cyber Notary Dari Sudut Pandang Sistem Hukum Indonesia Dan Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris*. Makalah, pada seminar Hukum Cyber Notary, yang diadakan oleh Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum UNHAS (AMPUH) pada hari Sabtu 25 Juni 2011, di Hotel Mercure, Makassar
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Cyndiarnis Cahyaning Putri. *Formulasi Pengaturan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta melalui Cyber Notary*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Malang, 2018.
- Edmon Makarim. *Notaris dan Transaksi Elektronik*. Edisi Kedua. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013
- Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Habib Adjie. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Mira Nila Kusuma Dewi. 2016. “Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik”, *Arena Hukum*, Volume 9 Nomor 1, 2016
- Octavianna Evangelista dan Daly Erni. 2021. “Kedudukan Hukum Akta Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Telekonferensi”, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Volume 7 Nomor 2, 2021.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Grup, 2013
- R.A. Emma Nurita. *Cyber Notary (Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran)*. Bandung: Refika Aditama, 2012
- Ruslan Haerani dan Khairul Aswadi. 2021. “Tinjauan Yuridis Autentisitas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang Dibuat Dihadapan Notaris melalui Media Elektronik”, *Unizar Law Review*, Volume 4 Nomor 2, 2021
- Solly Lubis. *Serba-Serbi Politik & Hukum*. Medan: Sofmedia, 2011

Waringin Seto. Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas dengan Bukti Kehadiran Para Pemegang Saham secara Online. Naskah Publikasi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017.

Wiliam Widjaja. Konsep Dasar Cyber Notari: Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik. Yogyakarta: KPMI FH, 2018

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  
Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008  
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  
Tentang Jabatan Notaris